

HUBUNGAN INTERNASIONAL

1999

UU NO. 37, LN 1999/NO. 156, TLN NO. 3882, LL SETKAB : 11 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

ABSTRAK: - Pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Dengan semakin meningkatnya hubungan luar negeri, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu undang-undang.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23; UU No. 2 Tahun 1982;
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Hubungan Luar Negeri, Politik Luar Negeri, Perjanjian Internasional, Menteri, Organisasi Internasional; Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri; Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional; Kekebalan, Hak Istimewa, Pembebasan; Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi; Aparatur Hubungan Luar Negeri; Pemberian dan Penerimaan Surat Kepercayaan; Ketentuan Peralihan.

CATATAN: - Dengan berlakunya Undang-undangan ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru masih tetap berlaku;

- Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 14 September 1999.
- Penjelasan 11 hlm

